

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang**

Perkembangan industri perbankan yang pesat disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank dan eksposur kredit yang semakin meningkat, secara simultan akan mendorong peningkatan resiko yang dihadapi oleh industri perbankan. Perbankan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, seperti tabungan, deposito, giro maupun kredit. Adanya tabungan, deposito maupun kredit mendorong terjadinya perputaran uang di masyarakat sehingga dapat dipergunakan untuk pembangunan. (Desda & Yurasti, 2019)

Dalam perkembangan perekonomian lembaga keuangan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan perekomoni bagi masyarakat, karena lembaga keuangan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai financial intermediary atau perantara keuangan dari kedua pihak yakni pihak kelebihan dana dan pihak yang kekurangan. (Widayati & Herman, 2019)

Bank menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa dan yang bersifat non keuangan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. (Firmansyah & fernos, 2019)

BPRS MCI adalah salah satu Lembaga Keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah. Dengan menghimpun dana, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan layanan jasa. Dalam penyaluran dana yang sering disebut pembiayaan yang didalamnya beroperasi sesuai syariat islam dengan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, sewa, seperti halnya bank. BPRS MCI berupaya untuk menjadi solusi bermuamalah yang berdasarkan prinsip syariah dengan terus mengembangkan produk dan pelayanan kepada masyarakat serta membangun kemitraan dengan Pemerintah, Swasta, Non Pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perbankan syariah memiliki peranan yang strategis bagi perekonomian di Indonesia.

Salah satu perannya adalah sebagai lembaga perantara (intermediary) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus units) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (deficit umnits). Melalui bank, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan, sehingga memberikan manfaat kepada kedua pihak.

Perbankan juga mempunyai masalah atau risiko pembiayaan, yaitu ketidakmampuan pihak bank dalam menghasilkan pendapatan atau tidak mempunya nasabah untuk memenuhi kewajibannya mulai dari kurang lancar diragukan sampai dengan macet. Secara umum hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri atau masalah yang ada dalam perbankan seperti manajerial, kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor Eksternal dapat dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia yang dapat mempengaruhi kredit pada perbankan. Salah satu proksi yang digunakan dalam mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yaitu rasio Non-Performing Financing (NPF). (Yolanda & Ariusni, 2019))

Dalam situasi sekarang dimana Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi akibat *coronavirus disease 2019* (COVID-19), perbankan juga terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut, dimana banyak nasabah yang menarik aset atau simpanan pada bank dan banyak yang kesulitan membayar angsuran kredit. Pemerintah melalui OJK menetapkan peraturan NOMOR 11 /POJK.03/2020 membahas tentang kebijakan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang dianggap mengalami kesulitan pembayaran kredit sebagai stimulus untuk tetap menjaga stabilitas keuangan agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang pentingnya saling tolong-menolong dengan salah satu contohnya yaitu memberikan

pinjaman yang baik, meminjamkan uang dengan benar sangat penting bagi seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya.

BPRS dengan salah satu produknya yaitu berupa Pembiayaan memiliki tujuan untuk saling tolong menolong antar umat manusia yang saling membutuhkan adalah suatu perbuatan yang baik dan tujuan dari BPRS tersebut sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2:

الْعَقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَفَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.*

Ayat tersebut memiliki keterkaitan dengan bentuk kegiatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bahwa siapakah yang bersedia saling menolong sesamanya di jalan Allah dalam bentuk pinjaman yang baik, maka Allah akan menggandakan balasan pahalannya.

Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu oleh (Chossy Rakhmawati, 2021) tentang pembiayaan bermasalah. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Produk pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto terdapat pada akad murabahah dan akad musyarakah yaitu produk pembiayaan Modal Kerja Murabahah, pembiayaan Konsumtif, pembiayaan Investasi, dan pembiayaan Modal Kerja Musyarakah. Permasalahan yang terjadi pada produk pembiayaan yang berakad murabahah adalah nasabah

yang tidak mengangsur pembiayaan secara tepat waktu. Sedangkan permasalahan yang terjadi pada produk pembiayaan berakad musyarakah berupa penyelewengan penggunaan dana pembiayaan oleh nasabah. Tercatat dari tahun 2015-2017, pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad murabahah berjumlah 44 nasabah. Sedangkan pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad musyarakah berjumlah 11 nasabah.

Lalu untuk masa pandemi pada saat ini terdapat permasalahan yang belum muncul saat sebelum pandemi. Karena pada saat pandemi kondisi keuangan para nasabah juga sangat terdampak. Sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah nasabah yang tidak dapat membayar pembiayaan tersebut. Dengan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka peneliti memiliki tujuan dan maksud, untuk melakukan penelitian yang berjudul **“STRATEGI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) PADA SAAT PANDEMI COVID-19”**

#### **b. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengungkapkan faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan yang macet pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Bagaimana strategi mengelola pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing ) dalam pemberian pinjaman kredit.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh manajer dalam meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah

**c. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian digunakan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris, apakah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan macet pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Mengetahui bagaimana strategi mengelola pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing ) dalam pemberian pembiayaan.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh para manajer dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah.

**d. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Tujuan teoritis penelitian ini adalah untuk membantu penelitian yang akan datang dan diharapkan dapat membantu para peneliti baru untuk melakukan penelitian terkait Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat syariah.

2. Praktis

- a. Bagi BPRS

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berupa pengetahuan ataupun masukan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah

b. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui dan mempelajari lebih detail tentang pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Peneliti juga berharap tulisan atau penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.